

KEDUDUKAN HUKUM ADVOKAT PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NONLITIGASI DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Eko Priadi

*Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: eko.syariah@gmail.com*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dalam tiga dasawarsa terakhir juga berdampak pada semakin meningkatnya potensi timbulnya sengketa. Untuk penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien, para pihak yang bersengketa cenderung memilih penyelesaian nonlitigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Umumnya, para pihak yang bersengketa menggunakan jasa Advokat untuk membantu menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi advokat berkedudukan sebagai *wakil* yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum kliennya. Lebih lanjut, Advokat juga dapat berperan sebagai konsultan, negosiator, mediator, konsiliator, dan arbiter. Kedudukan Advokat tersebut di atas memiliki implikasi bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai konsiliator, negosiator, mediator, dan konsiliator dalam UU No. 30 Th. 1999 telah mengakibatkan terjadinya kekosongan norma, sehingga menimbulkan celah hukum bagi advokat untuk menjalankan peran tersebut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah nonlitigasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi syariah tersebut, maka potensi timbulnya sengketa atau masalah hukum diantara para pelaku usaha ekonomi syariah tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien dalam menghadapi kegiatan bisnis yang saat ini telah memasuki era *free market and free competition*,¹ pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara nonlitigasi dengan mendayagunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau yang dikenal

¹ Bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dengan segala bentuknya kini telah diterima sebagai sebuah kenyataan di Indonesia, sebagai imbas dari era globalisasi dengan sistem perekonomian *single economy*-nya. Lihat: Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm 3.

juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada prinsipnya, ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan bertujuan jangka panjang, sekaligus saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui ADR ini telah mendapat legitimasi dalam peraturan perundang-undangan melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan kembali bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata disamping dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan, juga dapat dilakukan di luar Pengadilan melalui Arbitrase atau APS. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan, akan tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian, baik melalui mekanisme Arbitrase atau APS. Kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya lebih mengedepankan cara-cara perdamaian dan bersifat kekeluargaan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. Karena itu, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”²

Untuk kepentingan penyelesaian sengketa yang terjadi ataupun permasalahan hukum lainnya, pada umumnya para pihak yang bersengketa menggunakan jasa profesional Advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah akan diselesaikan secara litigasi atau secara nonlitigasi.

² QS. al-Hujurat (49): 10.

Peran seorang Advokat dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi tentu sudah umum diketahui, yakni mengajukan fakta dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan hukum klien yang diwakili atau dibelanya dalam suatu perkara, yang dengan demikian memungkinkan hakim untuk menemukan kebenaran materiil pada proses pemeriksaan perkara sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Sementara itu pada proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, peran dan fungsi Advokat menjadi begitu kompleks dan fleksibel. Pada satu sisi, Advokat berfungsi sebagai pemberi jasa hukum yang tentunya terikat dengan kepentingan hukum klien yang dibelanya.³ Namun di sisi lain, Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang memungkinkannya untuk berperan sebagai pihak netral atau penengah yang berfungsi untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya.⁴ Namun demikian, baik dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak memuat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Advokat dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mekanisme Arbitrase dan APS, sehingga terjadi kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Objek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari

³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

penelitian.⁵ Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang penormaannya berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan

⁵ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 302.

dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁶

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian, yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁷ Sedangkan analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, terdapat ketentuan bahwa dalam perkara-perkara perdata seorang Advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia. Lebih lanjut mengenai hal ini, Humphrey R. Djemat berpendapat bahwa,

“Tantangan yang dihadapi Advokat dewasa ini adalah meningkatkan partisipasinya dalam rangka mempromosikan ADR sebagai salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa dan memberikan pelayanan dengan standar tinggi di bidangnya. Disamping itu, seorang Advokat juga mempunyai fungsi untuk berusaha mendekatkan perbedaan yang ada diantara para pihak yang bertikai, dan seyogyanya seorang Advokat melihat hal itu sebagai tugas mereka untuk mencari penyelesaian awal suatu sengketa di luar sistem Pengadilan dengan fokus mencapai hasil yang terbaik bagi klien mereka.”⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebagai pemberi jasa hukum yang bertindak untuk kepentingan hukum kliennya, Advokat memiliki kewajiban moral untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui prosedur nonlitigasi di luar Pengadilan. Peran Advokat dalam penyelesaian sengketa nonlitigasi sangat penting mengingat keahlian

⁶ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 392.

⁷ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 393.

⁸ Humphrey R. Djemat, *Advokat dan Peranannya dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui ADR*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Number 7/2009, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 5.

dan pengetahuan mereka berkenaan dengan aspek-aspek hukum keperdataan dan perikatan serta prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan.

a. Kedudukan Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Melalui APS

Penyelesaian sengketa melalui APS, baik dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi, pada dasarnya sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara perdamaian (*shulhu*), yang dalam proses penyelesaiannya lebih mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah.⁹ Ketentuan mengenai *shulhu* diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab XVIII tentang *Shulhu*, yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008. Pasal 523 ayat (1) KHES menentukan bahwa *shulhu* dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa atau orang yang dikuasakan untuk hal itu sepanjang disebutkan dalam surat kuasa. Berikutnya Pasal 524 ayat (1) KHES menegaskan bahwa seseorang yang menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melakukan *shulhu* atas suatu sengketa, maka pemberi kuasa terikat dengan *shulhu* tersebut. Perihal pemberian kuasa ini telah diatur secara khusus dalam KHES Bab XVII tentang *Wakalah*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 459 KHES, seseorang atau suatu badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan/atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, pihak yang memberi kuasa disebut *muwakkil*, sedangkan pihak yang menerima kuasa disebut *wakil*.¹⁰ Lebih lanjut dalam Pasal 458 ayat (1) KHES disebutkan bahwa syarat seorang penerima kuasa diantaranya adalah harus sehat akal pikiran, memiliki pemahaman terhadap hal yang dikuasakan kepadanya, dan memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 2 ayat (1) KHES menentukan bahwa

⁹ Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, hlm 137.

¹⁰ Pasal 452 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008.

seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum apabila telah berusia 18 tahun dan/atau telah menikah.

Ketentuan mengenai *wakil* dalam sebagaimana penjelasan di atas pada prinsipnya sesuai dengan ruang lingkup tugas advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 18 Tahun 2003, diantara bentuk-bentuk jasa hukum yang diberikan Advokat dapat berupa menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien. Begitu pula halnya syarat-syarat *wakil* yang diatur dalam Pasal 458 ayat (1) KHES sejalan dengan syarat-syarat advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, yang diantaranya adalah harus berusia minimal 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, dan magang sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut pada kantor Advokat.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa ketentuan mengenai *wakil* dalam KHES adalah sesuai dengan ketentuan mengenai advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi Advokat berkedudukan sebagai *wakil* yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien yang memberikan kuasa kepadanya.

b. Kedudukan Advokat Pada Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada prinsipnya adalah sama dengan kedudukan advokat pada proses litigasi di pengadilan, yakni sebagai pihak formil yang menerima kuasa untuk mewakili atau mendampingi klien selaku pihak materiil dalam proses beracara di lembaga arbitrase, sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa kedudukan advokat pada

penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase adalah sama dengan kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa melalui APS, yakni sebagai *wakil* yang memberikan jasa hukum untuk menjalankan kuasa, mewakili atau melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien yang memberikan kuasa kepadanya.

Kedudukan Advokat dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi melalui mekanisme APS dan Arbitrase sebagaimana telah dijelaskan di atas memiliki bahwa kedudukan hukum advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi mempunyai implikasi bahwa advokat dalam hal ini merupakan kebutuhan klien dalam mengurus sengketanya, yang oleh peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara limitatif. Dengan demikian, relasi *wakil* dengan *muwakkil* pada proses penyelesaian sengketa tersebut adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara advokat dengan klien, dimana kewenangan advokat dalam hal ini bersifat mandataris. Tanpa bantuan advokat, para pihak yang bersengketa akan cukup kesulitan jika harus mengurus sendiri proses penyelesaian sengketanya, mengingat keahlian dan pengetahuan advokat berkenaan dengan aspek-aspek keperdataan, khususnya di bidang hukum perikatan serta prosedur penyelesaian sengketa nonlitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2011.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2010.
- Kadafi, Binziad. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolution*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Pandu, Yudha. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta: Abadi Jaya, 2001.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rambe, Ropaun. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Sarmadi, H.A. Sukris. "*Advokat*" *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2009.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1983.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Wiryanan, I Wayan. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*, Denpasar: Udayana University Press. 2010.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Humphrey R. Djemat, *Advokat dan Peranannya dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui ADR*, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Number 7/2009, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2009.
- Zainal Arifin, *Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal HIMMAH Volume VII Nomor 18, Januari-April 2006
- Indra Sahnun Lubis, *Advokat Sebagai Salah Satu Bagian dari Pelaksana Fungsi Kehakiman*, Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Tentang Hukum dan Eksistensi serta Kompetensi Lembaga Negara di Bidang Penegakan Hukum dalam Sistem UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BPHN berkerjasama dengan Forum Konstitusi, Jakarta, 3 Desember 2009.
- Badan Bahasa Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan*, diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, tanggal 23 Desember 2014.
- Solehodhin, *Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum*, diakses dari <http://prasetya.ub.ac.id/berita/kewenangan-Advokat-dalam-penegakan-hukum-10676-id.html>, tanggal 10 Desember 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5618.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-
10/MEN/V/2005 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata
Kerja Konsiliasi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.